



PROSEDUR

PENGALIAHAN SPPT SNI

No Dok	: P-IPC-23
Revisi	: 00
Tgl	: 25 Mei 2022
Hal	: 1 dari 3

1. Tujuan

Prosedur ini ditetapkan untuk menjamin terpeliharanya SPPT SNI yang diterbitkan oleh LSPro PT. Sertifikasi Produksi Indonesia (LSPro-IPC) sehingga perusahaan/klien tersertifikasi SPPT SNI dapat menggunakan SPPT SNI tersebut secara berkelanjutan.

2. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk kegiatan pemberitahuan ke klien tentang keharusan pengalihan SPPT SNI, persyaratan pengalihan, langkah-langkah pengalihan; kewajiban LSPro penerbit, kewajiban klien tersertifikasi, dan Langkah-langkah yang harus dilakukan oleh LSPro penerima.

3. Definisi

- 3.1 LSPro Penerbit SPPT SNI adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang menerbitkan SPPT SNI untuk klien yang telah memenuhi persyaratan untuk disertifikasi, terakreditasi oleh KAN dan mendapat penunjukan dari Kementerian Perindustrian.
- 3.2 LSPro Penerima SPPT SNI adalah Lembaga Sertifikasi Produk yang terakreditasi oleh KAN dan mendapat penunjukan dari Kementerian Perindustrian untuk ruang lingkup produk yang disertifikasi tersebut.
- 3.3 Klien tersertifikasi adalah perusahaan atau Lembaga yang telah mendapat SPPT SNI dari LSPro penerbit.

4. Tanggung jawab

4.1 Manajer Operasional bertanggung jawab:

- 4.1.1 Memberitahu klien mengenai tata-cara atau prosedur pengalihan SPPT SNI secara lisan atau secara tertulis
- 4.1.2 Memberitahu klien alasan atau penyebab mengapa SPPT SNI harus dialihkan dari LSPro penerbit SPPT SNI kepada LSPro penerima SPPT SNI.
- 4.1.3 Menyiapkan dokumen-dokumen yang terkait dengan proses pengalihan SPPT SNI
- 4.1.4 Menghubungi LSPro Penerima SPPT SNI untuk konfirmasi proses pengalihan

4.2 Direktur bertanggung jawab:

- 4.2.1 Memastikan semua tahap proses pengalihan berjalan sesuai prosedur
- 4.2.2 Menanda-tangani surat/dokumen pengalihan SPPT SNI.

TAK TERKENDALI

Disahkan oleh: Direktur



PROSEDUR

PENGALIAHAN SPPT SNI

No Dok : P-IPC-23

Revisi : 00

Tgl : 25 Mei 2022

Hal : 2 dari 3

5. Prosedur

5.1 LSPro Penerbit SPPT SNI:

- 5.1.1 Manajer Operasional menghubungi klien untuk menjelaskan mengenai keharusan pengalihan SPPT SNI dari LSPro-IPC ke LSPro penerima karena adanya peraturan pemerintah atau penyebab lain yang dapat dibenarkan oleh peraturan yang berlaku.
- 5.1.2 Manajer Operasional menjelaskan ke klien langkah-langkah pengalihan dan dokumen-dokumen yang diperlukan.
- 5.1.3 Manajer Operasional memberi ke klien informasi tentang alternatif LSPro Penerima SPPT SNI
- 5.1.4 Manajer Operasional menghubungi LSPro Penerima SPPT SNI untuk konfirmasi kemungkinan dapat menerima pengalihan SPPT SNI dari LSPro-IPC, dan memastikan bahwa LSPro Penerima terakreditasi KAN untuk ruang lingkup produk yang disertifikasi
- 5.1.5 Menyampaikan dokumen pengalihan SPPT SNI ke LSPro Penerima.

5.2 Klien tersertifikasi yang akan dialihkan:

- 5.2.1 Menyiapkan dokumen pengalihan SPPT SNI yang meliputi:
 - a) F-IPC- 99: Form Permohonan Pengalihan SPPT SNI
 - b) SPPT SNI yang akan dialihkan
 - c) Manual Mutu Klien tersertifikasi
 - d) Daftar Induk Dokumen Klien tersertifikasi
 - e) Laporan audit terakhir.
- 5.2.2 Mengisi formulir Pengalihan SPPT SNI sesuai format F-IPC- 99
- 5.2.3 Menyampaikan F-IPC-99 beserta dokumen kelengkapannya ke LSPro-IPC.

5.3 LSPro Penerima SPPT SNI:

- 5.3.1 Menerima berkas dokumen pengalihan SPPT SNI dari LSPro penerbit SPPT SNI
- 5.3.2 LSPro Penerima melakukan kajian yang sebaiknya meliputi hal-hak berikut:
 - a) Lingkup klien tersertifikasi sesuai dengan lingkup akreditasi LSPro penerima; edisi standar produk, dokumen proses sertifikasi, nama dan alamat klien, nomor SPPT SNI, perjanjian lisensi, diskripsi produk tersertifikasi (spec, jenis, merek, jumlah tersertifikasi), standar referensi.
 - b) Alasan dilakukan pengalihan

Disahkan oleh: Direktur

TAK TERKENDALI



PROSEDUR

PENGALIAHAN SPPT SNI

No Dok : P-IPC-23
Revisi : 00
Tgl : 25 Mei 2022
Hal : 3 dari 3

- c) Lokasi klien sesuai dengan dokumen
 - d) Laporan audit terakhir; surveilan/resertifikasi, ketidak-sesuaian (bila ada); bila ada ketidak-sesuaian major yang belum ditutup maka LSPro penerbit harus menutupnya sebelum proses pengalihan dilakukan
 - e) Pengaduan yang diterima klien dan tindak-lanjutnya
 - f) Tahapan dalam siklus sertifikasi saat ini.
- 5.3.3 Bila hasil kajian tidak ada lagi masalah luar biasa, SPPT SNI dapat diberikan sebagaimana proses pengambilan keputusan yang normal.
- 5.3.4 Bila masih ada keraguan, LSPro Penerima harus:
- a) Memperlakukan klien tersertifikasi sebagai klien baru, atau
 - b) Melakukan audit yang terkonsentrasi pada masalah-masalah yang teridentifikasi.
- 5.3.5 Keputusan pengalihan SPPT SNI melanjutkan keputusan SPPT SNI sebelumnya dari LSPro Penerbit.

6. Dokumen Terkait

6.1 F-IPC-99 : Form Permohonan Pengalihan SPPT SNI

TAK TERKENDALI

Disahkan oleh: Direktur